



PUTUSAN

Nomor 2643/Pdt.G/2023/PA.Tsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

XXXXXXX, NIK XXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXX, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Muhamad Indanus, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Raya Mangunreja Tambakan Desa Margajaya Kec Mangunreja Kab Tasikmalaya, alamat email Muhammadindanus2014@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 0/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 03 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 2643/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 03 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatannya yang dinyatakan turut dikutip dalam putusan ini, selanjutnya Penggugat mohon

Hal. 1 dari 4 hal Putusan Nomor 2643/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan **Thalaq Satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXXXXX) Kepada Penggugat (XXXXXXX)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 2643/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 07 Agustus 2023 dan 15 Agustus 2023 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut pekaranya karena akan mencari alamat lengkap Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, Penggugat menyatakan mencabut pekaranya karena akan mencari alamat lengkap Tergugat;

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak perlukan persetujuan Tergugat hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv;

Hal. 2 dari 4 hal Putusan Nomor 2643/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan dan memerintahkan kepada panitera untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2643/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 03 Agustus 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Sanusi, M.H. dan Drs. Usman Parid, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Zaharatul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hal. 3 dari 4 hal Putusan Nomor 2643/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sanusi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Usman Parid, S.H.

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Zaharatul Hasanah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 85.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp 18.000,00
4. PNBP surat kuasa dan panggilan I	:Rp 30.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	:Rp 183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal Putusan Nomor 2643/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)